



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 04 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

- Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 144);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 04 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 - 2029
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1		Meningkatnya kualitas layanan publik KPU Kabupaten/Kota yang akuntabel dan mudah diakses	Persentase Kepuasan Layanan KPU Kabupaten/Kota kepada Publik	82%	93%	94%	95%	96%	Persentase tingkat kepuasan penangku kepentingan (pemilih, peserta pemilu, media, Bawaslu, masyarakat) terhadap layanan publik yang diberikan KPU Kabupaten/Kota	(Jumlah nilai kepuasan yang diperoleh + Nilai kepuasan maksimum) x 100% atau dikonversi dari nilai SKM sesuai pedoman Contoh: Nilai SKM = 3,70 (skala 1-4) (3,70 + 4,00) x 100% = 92,50%	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KPU Kabupaten/Kota	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik
2		Tersedianya data peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota yang lengkap, valid, dan sesuai ketentuan	Jumlah data peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku	0	0	18 partai politik	18 partai politik	18 partai politik	Jumlah data peserta Pemilu pada tingkat kabupaten/kota yang telah ditetapkan secara resmi sesuai ketentuan pada periode berjalan Contoh: Jenis data wajib ditetapkan = 4 Data ditetapkan sesuai ketentuan = 4 Capaian = 4 data	Menghitung jumlah data peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota yang telah ditetapkan secara resmi sesuai ketentuan pada periode berjalan Contoh: Jenis data wajib ditetapkan = 4 Data ditetapkan sesuai ketentuan = 4 Capaian = 4 data	Keputusan KPU Kabupaten/Kota, Berita acara verifikasi administrasi dan faktual, Laporan rekapitulasi data peserta Pemilu	Divisi Teknis Penyelenggaraan Divisi Hukum dan Pengawasan
3		Tersedianya logistik Pemilu dan pemilihan di tingkat kabupaten/kota secara tepat, akuntabel, dan sesuai ketentuan	Persentase penyediaan dan pengelolaan logistik Pemilu dan pemilihan di KPU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara tepat dan akuntabel	100%	0%	0%	100%	100%	Persentase pemenuhan penyediaan dan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota yang sesuai kebutuhan TPS, tepat waktu distribusi ke PPK/PPS/TPS, memenuhi spesifikasi teknis, terdistribusi administrasi dan dapat diperjangkau/jawaban	(Jumlah kegiatan penyediaan & pengelolaan logistik yang dilaksanakan tepat dan akuntabel + Total kegiatan penyediaan & pengelolaan logistik yang direncanakan) x 100% Contoh: Kegiatan direncanakan = 120 Kegiatan tepat & akuntabel = 114 (114 + 120) x 100% = 95,00%	Laporan distribusi logistik Berita acara serah terima logistik Dokumen pengadaan, penyimpanan, dan distribusi	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik

4	Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota sesuai tahapan yang ditetapkan	Persentase pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	-	-	0%	95%	100%	Persentase pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan sesuai jadwal nasional, sesuai prosedur di TPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota, bebas dari pelanggaran tahapan yang berdampak pada hasil	<p>(Jumlah tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi yang dilaksanakan sesuai tahapan + Total tahapan yang wajib dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota) x 100%</p> <p>Contoh: Total tahapan wajib = 30 Tahapan sesuai ketentuan = 29 (29 + 30) x 100% = 96,67%</p>	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara Berita acara rekapitulasi tingkat kabupaten/kota Laporan pengawasan tahapan	Divisi Teknis Penyelenggaraan Divisi Hukum dan Pengawasan
---	---	--	---	---	----	-----	------	--	---	--	--

A.1 Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan												
1	Tertaksananya pendistribusian dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota sesuai ketentuan	Persentase pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan yang bertaku sesuai ketentuan yang tepat dan tepat	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang: <ul style="list-style-type: none"> - mengelola logistik sejak penerimaan dari KPU Provinsi sampai pendistribusian ke PPK/PPS/TPS, - melaksanakan pengelolaan logistik sesuai standar (jenis, jumlah, mutu, waktu), - menyampaikan laporan logistik secara lengkap dan tepat waktu <p>Contoh: Total kegiatan direncanakan = 100 Kegiatan sesuai ketentuan & tepat = 85 $(85 \div 100) \times 100\% = 85,00\%$</p>	Laporan pengelolaan dan distribusi logistik Berita acara penerimaan dan distribusi logistik Hasil pengawasan internal	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
2	Tertaksananya pendistribusian dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan hingga ke tingkat TPS secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.	Persentase TPS yang menerima logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan (tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai spesifikasi).	0%	-	-	-	100%	100%	100%	(Jumlah TPS yang menerima logistik sesuai ketentuan * Total TPS yang dilayani) * 100% Contoh: Total TPS = 120.000 TPS menerima logistik sesuai ketentuan = 117.600 $(117.600 \div 120.000) \times 100\% = 98,00\%$	Laporan pengelolaan dan distribusi logistik KPU Kabupaten/Kota	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
3	Tertaksananya penyusunan dan penyampaian laporan logistik Pemilu dan Pemilihan sampai dengan tingkat TPS secara sesuai ketentuan.	Persentase penyusunan dan penyampaian laporan logistik Pemilu dan Pemilihan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.	100%	-	-	-	100%	0%	100%	(Jumlah laporan logistik tingkat TPS yang disusun dan disampaikan lengkap, akurat, dan tepat waktu * Total laporan logistik yang wajib disusun hingga tingkat TPS) * 100% Contoh: Total laporan wajib = 1.200 Laporan lengkap, akurat & tepat waktu = 1.140 $(1.140 \div 1.200) \times 100\% = 95,00\%$	Laporan logistik KPU Kabupaten/Kota Berita Acara Penerimaan dan Distribusi Logistik Rekap laporan PPK/PPS Hasil pengawasan internal Berita Acara Penerimaan dan Distribusi Logistik Hasil pengawasan internal	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

A.2 Pengujian Kualitas Peraturan Perundang-undangan													
1	Terlaksananya penyajian informasi produk hukum KPU kepada publik di tingkat Kabupaten/Kota secara tepat, cepat, dan akurat.	Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>KPU Kabupaten/Kota yang menyajikan informasi produk hukum KPU kepada publik melalui media resmi (website, JDIH, atau media informasi resmi lainnya), yang memuat produk hukum KPU yang relevan dan berlaku, dipublikasikan tepat waktu sesuai ketentuan, disajikan secara akurat dan tidak menimbulkan kesalahan penafsiran.</p> <p>KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum mengenai Peraturan KPU dan produk hukum terkait yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> dilidi oleh pejabat atau pegawai yang ditugaskan, dilaksanakan sesuai undangan atau penjadwalan resmi, didokumentasikan melalui laporan kegiatan 	<p>(Jumlah penyajian informasi produk hukum yang memenuhi kriteria tepat, cepat, dan akurat ÷ Total penyajian informasi produk hukum yang dinilai) × 100%</p> <p>Contoh: Total penyajian dinilai = 300 Penyajian memenuhi kriteria = 285 (285 ÷ 300) × 100% = 95,00%</p>	<p>Website resmi KPU Kabupaten/Kota</p> <p>JDIH KPU</p> <p>Laporan PPID atau pengelola informasi</p> <p>Hasil pengawasan internal</p>	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
2	Terlaksananya peningkatan pemahaman terhadap Peraturan KPU melalui penyuluhan hukum yang diterima.	Persentase mengikuti penyuluhan hukum Peraturan KPU dengan baik.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>(Jumlah peserta/seser yang mengikuti penyuluhan hukum dengan baik ÷ Total peserta/seser yang mengikuti penyuluhan hukum) × 100%</p> <p>Contoh: Total peserta = 800 Mengikuti dengan baik = 760 (760 ÷ 800) × 100% = 95,00%</p>	<p>Surat undangan/pengutusan</p> <p>Daftar hadir peserta</p> <p>Laporan atau notulensi penyuluhan hukum</p> <p>Dokumentasi kegiatan</p> <p>Hasil pengawasan internal</p>	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	

3	Tertindakannya pelaksanaan kebijakan regulasi KPU di tingkat kabupaten/kota secara patuh hukum dan akuratabel.	Persentase pelaksanaan kebijakan regulasi KPU sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan sengketa hukum.	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan dan regulasi KPU dalam penyelenggaraan tahapan dan non-tahapan Pemilu/Pemilihan yang: dilaksanakan sesuai Peraturan KPU dan petunjuk teknis; didukung dokumen pelaksanaan dan kepatuhan; tidak menimbulkan sengketa hukum akibat pelanggaran regulasi, atau apabila terdapat gugatan, putusan menyatakan KPU Kabupaten/Kota tidak bersalah/tidak melanggar hukum	(Jumlah kebijakan regulasi KPU yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan tanpa sengketa hukum + Total kebijakan regulasi KPU yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota) x 100% Contoh: Total kebijakan dilaksanakan = 120 Sesuai ketentuan & tanpa sengketa = 114 (114 ÷ 120) x 100% = 95,00%	Laporan pelaksanaan kebijakan/regulasi Dokumen keputusan dan BA Data sengketa dan putusan pengadilan Laporan pengawasan Internal	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Sub Bagian Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
---	--	--	------	------	------	------	------	--	--	---	---

A.3 Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilu

1	Terlaksananya kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota.	Jumlah lembaga di tingkat kabupaten/kota yang menjalin kerja sama dengan KPU Kabupaten/Kota dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	Jumlah lembaga pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, atau pihak terkait lainnya di tingkat kabupaten/kota yang menjalin kerja sama dengan KPU Kabupaten/Kota, yang: -dokumentasikan dalam Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, atau bentuk kesepakatan lain yang sah, - mendukung pelaksanaan tahapan dan/atau non-tahapan Pemilu dan Pemilihan, - dilaksanakan sesuai kewenangan KPU Kabupaten/Kota, yang berlaku dan diakui pada tahun berjalan.	Meningkatkan jumlah lembaga yang memiliki dokumen kerja sama aktif (MoU/PKS atau dokumen resmi lain) dengan KPU Kabupaten/Kota pada periode berjalan Contoh: Kerja sama aktif ditetapkan = 12 lembaga Capaian = 12 lembaga	Nota Kesepahaman / Perjanjian Kerja Sama Keputusan KPU Kabupaten/Kota Laporan kerja sama Dokumentasi kegiatan	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
2	Terseenggaranya layanan informasi dan data publik melalui PPID KPU Kabupaten/Kota secara cepat, akurat, dan tepat.	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase permohonan informasi dan data publik yang diterima dan ditangani oleh PPID KPU Kabupaten/Kota, yang: 1. diproses sesuai standar operasional layanan PPID, 2. diselesaikan dalam batas waktu yang ditetapkan, 3. disampaikan dengan informasi yang benar, relevan, dan lengkap, 4. terdokumentasi dalam laporan layanan PPID, dibandingkan dengan total permohonan informasi dan data yang diterima oleh PPID KPU Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.	Jumlah permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan + Total permohonan informasi dan data yang diterima) x 100% Contoh: Total permohonan diterima = 350 Permohonan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 333 (333 ÷ 350) x 100% = 95,14%	Regiter permohonan informasi PPID KPU Kabupaten/Kota Aplikasi/website layanan PPID Laporan layanan informasi publik Dokumen pemberian atau penolakan informasi Hasil pengawasan internal	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	

3	<p>Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat kabupaten/kota melalui media yang tersedia.</p>	<p>Persentase sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia.</p>	100%	100%	100%	100%	100%	<p>KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat, yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menggunakan satu atau lebih media yang tersedia (daring maupun luring). 2. memuat materi pendidikan pemilih sesuai pedoman KPU, tahun berjalan, 3. dilaksanakan dalam periode tahun berjalan, 4. dibuktikan dengan laporan dan dokumentasi kegiatan, <p>dibandingkan dengan total KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran kegiatan pada tahun berjalan.</p>	<p>(Jumlah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia ÷ Total kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang direncanakan) × 100%</p> <p>Contoh: Kegiatan direncanakan = 200 Kegiatan melalui media = 190 (190 ÷ 200) × 100% = 95,00%</p>	<p>Laporan sosialisasi pendidikan pemilih Dokumentasi publikasi dan kegiatan Media resmi KPU Kabupaten/Kota Hasil pengawasan internal</p>	<p>Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia</p>
---	--	---	------	------	------	------	------	---	---	--	---

A.4 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan													
1	Tertaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU.	Persentase tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU.	-	100%	100%	100%	-	-	100%	<p>KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan, yang dilaksanakan sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan oleh KPU, tidak mengalami keterlambatan pelaksanaan yang disebabkan oleh kesalahan administratif atau teknis penyelenggara, dibandingkan dengan total KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran pada tahun berjalan.</p>	<p>(Jumlah tahapan yang dilaksanakan sesuai jadwal + Total tahapan yang wajib dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota) * 100%</p> <p>Contoh: Total tahapan wajib = 25 Tahapan sesuai jadwal = 24 (24 ÷ 25) * 100% = 96,00%</p>	<p>Keputusan KPU tentang tahapan dan jadwal</p> <p>Berita Acara pelaksanaan tahapan</p> <p>Laporan pelaksanaan tahapan</p> <p>Rekapitulasi pelaksanaan tahapan</p> <p>Hasil pengawasan Internal</p>	<p>Divisi Teknis Penyelenggaraan Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum</p>
2	Tertaksananya dukungan dan pemenuhan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.	Jumlah permohonan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti dan disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi sesuai ketentuan.	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	<p>Jumlah permohonan administrasi Pengantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diterima dan diverifikasi kelengkapan administrasinya oleh KPU Kabupaten/Kota, disampaikan kepada KPU Provinsi sesuai batas waktu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terdokumentasi secara resmi yang diproses pada tahun berjalan.</p>	<p>Menghitung jumlah permohonan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti secara lengkap dan disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi pada periode berjalan</p> <p>Contoh: Permohonan PAW diterima = 30 Permohonan ditindaklanjuti & disampaikan tepat waktu = 28 Capaian = 28 permohonan</p>	<p>Dokumen permohonan PAW</p> <p>Berita Acara verifikasi administrasi</p> <p>Surat pengantar ke KPU Provinsi</p> <p>Laporan tindak lanjut administrasi PAW</p>	<p>Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum</p>

3	<p>Terdiskannya penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD Kabupaten/Kota secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Persentase penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	-	100%	100%	-	<p>Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyusun Daerah Pemilihan Kabupaten/Kota, yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengacu pada Undang-Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU tentang penataan Dapil; 2. memenuhi prinsip penataan Dapil sesuai ketentuan; 3. dilaksanakan sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU; 4. ditetapkan dan didokumentasikan secara resmi; <p>dibandingkan dengan total KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran pada tahun berjalan.</p>	<p>(Jumlah Dapil DPRD Kabupaten/Kota yang disusun sesuai ketentuan + Total Dapil DPRD Kabupaten/Kota yang wajib disusun) * 100%</p> <p>Contoh: Total Dapil wajib = 1.200 Dapil sesuai ketentuan = 1.170 $(1.170 + 1.200) * 100\% = 97,50\%$</p>	<p>Keputusan KPU/KIP tentang Dapil DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara penyusunan dan penetapan Dapil Dokumen pendukung penataan Dapil Laporan tahapan penataan Dapil</p>	<p>Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum</p>
---	---	--	---	------	------	---	---	---	--	---

A.6 Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marginal												
1	Tertaskannya kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat kabupaten/kota.	Ferantasa kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat, dengan kriteria: 1. kegiatan memuat materi pendidikan pemilih sesuai pedoman KPU; 2. dilaksanakan pada tahun berjalan; 3. menggunakan metode dan media yang tersedia; 4. dibuktikan dengan laporan dan dokumentasi kegiatan; dibandingkan dengan total KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran pada tahun berjalan.	Laporan kegiatan pendidikan pemilih Dokumentasi publikasi dan kegiatan Media resmi KPU Kabupaten/Kota Hasil pengawasan internal	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
2	Meningkatnya cakupan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal di tingkat kabupaten/kota yang diberikan pendidikan pemilih	1000 orang	1100 orang	1200 orang	1225 orang	1250 orang			Menghitung jumlah individu dari kategori pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal yang tercatat mengikuti kegiatan pendidikan pemilih pada periode berjalan Contoh: Pemilih pemula = 3.200 Kelompok rentan = 1.100 Kelompok marginal = 700 Total = 5.000 pemilih	Laporan kegiatan pendidikan pemilih Daftar sasaran dan capaian pendidikan pemilih Dokumentasi kegiatan dan media sosialisasi	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

4. Program Dukungan Manajemen															
1	Meningkatnya kapasitas SDM KPU Kabupaten/Kota yang kompeten sesuai standar pengusahan	Persentase pegawai KPU Kabupaten/Kota yang kompetensinya sesuai standar pengusahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase pegawai KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi standar kompetensi jabatan dan tugas telah mengikut pengembangan kompetensi minimal yang dipersyaratkan memiliki bukti pemenuhan kompetensi	100%	Persentase sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota yang tersedia sesuai kebutuhan operasional, dalam kondisi baik dan layak pakai, mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan, tercatat dan dikelola sesuai ketentuan BMN	(Jumlah pegawai KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi standar kompetensi pengusahan ÷ Total pegawai KPU Kabupaten/Kota) × 100% Contoh: Total pegawai = 1.500 Pegawai sesuai standar kompetensi = 1.425 (1.425 ÷ 1.500) × 100% = 95,00%	SIMPREG / SIASN Hasil asesmen kompetensi Dokumen pengembangan kompetensi	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota yang memadai dan mendukung kelancaran tugas dan fungsi	Persentase sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota dalam kondisi baik dan layak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota dalam kondisi baik dan layak ÷ Total sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota yang dimiliki) × 100% Contoh: Total sarana/prasarana = 3.000 unit Kondisi baik & layak = 2.850 unit (2.850 ÷ 3.000) × 100% = 95,00%	SIMAK-BMN Laporan Inventaris dan kondisi aset Berita acara pengecekan sarana dan prasarana	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik			
3	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja KPU Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/APIP di KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase pengelolaan dan pelaksanaan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang sesuai SAP dan peraturan perbendaharaan, tepat waktu dan lengkap, tidak temuan berulang, seluruh rekomendasi BPK/APIP dilindiajuti sebagai kontribusi terhadap Opini BPK KPU nasional.	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP yang telah dilindiajuti sesuai ketentuan ÷ Total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP yang diterima) × 100% Contoh: Total rekomendasi = 240 Rekomendasi dilindiajuti = 228 (228 ÷ 240) × 100% = 95,00%	Laporan T.L.H.P, Laporan Keuangan Satker KPU Kabupaten/Kota, Berita acara rekonsiliasi keuangan dan BMN	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik		
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan SAKIP	Nilai Implementasi SAKIP KPU Kabupaten/Kota	B	B	B	B	B	B	B	Penilaian berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Instansi yang berwenang terhadap komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja Contoh: Nilai SAKIP hasil evaluasi = 72,80 Predikat = B	Hasil evaluasi SAKIP Internal/Inspektorat	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi			

5	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten/Kota	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten/Kota	91	91	91	92	92	<p>Nilai capaian IKPA KPU Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang mencerminkan ketepatan perencanaan dan revisi anggaran, ketepatan pelaksanaan dan penyerapan, keterlambatan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi anggaran</p> <p>Penilaian berdasarkan hasil pengukuran IKPA oleh Kementerian Keuangan terhadap kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan, penyerapan, kepatuhan regulasi, dan pelaporan</p> <p>Contoh: Nilai IKPA = 95,80 Predikat = Sangat Baik</p>	<p>Apikasi OMSPAN / MONSAKTI</p> <p>Laporan nilai IKPA dari KPPN</p>	<p>Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik</p>
6	Tersedianya data pemilihan tingkat kabupaten/kota yang valid, akurat, dan sesuai ketentuan	Persentase data pemilihan tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	<p>(Jumlah data pemilihan tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan sesuai ketentuan ÷ Total data pemilihan tingkat kabupaten/kota yang wajib ditetapkan) × 100%</p> <p>Contoh: Total data pemilihan wajib ditetapkan = 1.200 Data ditetapkan sesuai ketentuan = 1.170 $(1.170 ÷ 1.200) × 100\% = 97,50\%$</p>	<p>Berita acara penetapan DPS/DPT tingkat kabupaten/kota</p> <p>Keputusan KPU Kabupaten/Kota</p> <p>Data dan laporan Sidalih</p>	<p>Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi</p>
7	Meningkatnya keterpaduan data dan sistem informasi Pemilu di KPU Kabupaten/Kota	Persentase data dan sistem IT di KPU Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan sistem KPU Provinsi dan KPU RI	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Persentase data dan sistem/apikasi yang digunakan KPU Kabupaten/Kota yang terintegrasi secara vertikal ke sistem KPU Provinsi dan KPU RI, diinput dan diperbarui sesuai standar dan jadwal, tidak dikelola secara manual atau terpisah (stand alone) dibandingkan dengan seluruh data dan sistem IT yang digunakan KPU</p>	<p>Laporan pemanfaatan aplikasi nasional</p> <p>Relap Input dan sinkronisasi data</p> <p>Hasil monitoring dan evaluasi TIK</p>	<p>Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik</p> <p>Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi</p> <p>Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia</p> <p>Divisi Teknis Penyelenggaraan Divisi Hukum dan Pengawasan</p>

B.1 Pengelolaan Keuangan												
1	Meningkatnya kemampuan pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Kabupaten/Kota yang mampu menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.	Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Kabupaten/Kota yang menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disampaikan tepat waktu, dinyatakan lengkap dan benar berdasarkan hasil verifikasi, dibandingkan dengan total pejabat perbendaharaan di KPU Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.	(Jumlah pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten/Kota yang menyelesaikan pertanggungjawaban sesuai ketentuan + Total pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten/Kota) × 100% Contoh: Total pejabat perbendaharaan = 380 Menyelesaikan sesuai ketentuan = 361 (361 ÷ 380) × 100% = 95,00%	Laporan pertanggungjawaban anggaran Berita acara/verifikasi KPPN Hasil pengawasan internal Laporan hasil pemertiksaan	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
2	Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan.	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang: disusun berdasarkan transaksi keuangan pada tahun berjalan; menggunakan sistem akuntansi pemerintah yang berlaku; disampaikan tepat waktu dan sesuai format yang ditetapkan; yang diselesaikan pada tahun berjalan.	Menghitung jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan disampaikan tepat waktu serta sesuai ketentuan pada periode berjalan Contoh: Laporan wajib = 4 laporan (Triwulan I-IV) Laporan disusun & disampaikan sesuai ketentuan = 4 Capaian = 4 laporan	Laporan keuangan KPU Kabupaten/Kota Sistem/aplikasi akuntansi Berita acara penyampaian laporan Dokumen pendukung pelaporan keuangan	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

3	Tertaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU Kabupaten/Kota	Jumlah laporan PIPK KPU Kabupaten/Kota yang disusun sesuai ketentuan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota mencerminkan pengendalian intern pelaporan keuangan satker sesuai pedoman PIPK dan standar akuntansi disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi/KPU RI	Menghitung jumlah laporan Penilaian Implementasi Pengendalian Keuangan (PIPK) KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan pada periode berjalan Contoh: Laporan PIPK wajib = 1 laporan Laporan disusun sesuai ketentuan = 1 Capaian = 1 laporan	Laporan PIPK Bukti pengiriman laporan Dokumen pendukung SPI pelaporan keuangan	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
4	Tertaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase operator aplikasi modul pelaporan keuangan di KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan, bimtek, atau pendampingan teknis memenuhi standar kompetensi minimal pengoperasian aplikasi pelaporan mampu melaksanakan pelaporan keuangan sesuai ketentuan dibandingkan dengan total operator aplikasi modul pelaporan pada tahun berjalan.	(Jumlah operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Kabupaten/Kota yang kompetensinya meningkat/terefikasi + Total operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Kabupaten/Kota) x 100% Contoh: Total operator = 200 Operator kompeten/meningkat kapasitas = 190 (190 + 200) x 100% = 95,00%	Dokumen pelatihan/bimtek Sertifikat/hasil evaluasi SK operator aplikasi Laporan kegiatan peningkatan kapasitas	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
5	Tertaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU Kabupaten/Kota	Persentase rekap penatausahaan piutang TP/TGR KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase rekap penatausahaan piutang TP/TGR di KPU Kabupaten/Kota yang dicatat secara tertib dan mutakhir sesuai dengan dokumen penepatan dan ketentuan TP/TGR dilaporkan tepat waktu kepada KPU Provinsi/KPU RI mendukung kesandalan laporan keuangan satker dibandingkan dengan total piutang TP/TGR yang menjadi kewajiban satker pada tahun	(Jumlah piutang TP/TGR KPU Kabupaten/Kota yang ditatausahaan dan direkap sesuai ketentuan + Total piutang TP/TGR KPU Kabupaten/Kota) x 100% Contoh: Total piutang TP/TGR = 120 kasus Ditatausahaan & direkap sesuai ketentuan = 114 kasus (114 + 120) x 100% = 95,00%	Dokumen TP/TGR Register piutang Laporan penatausahaan Sistem akuntansi keuangan	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

6	Tersusunnya dan tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan.	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai ketentuan; menyampaikan LPJ tepat waktu sesuai jadwal pelaporan yang ditetapkan; dibuktikan dengan tanda terima atau pencatatan pada sistem pelaporan keuangan; dibandingkan dengan total KPU Kabupaten/Kota yang wajib menyampaikan LPJ pada tahun berjalan.	(Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tepat waktu ÷ Total KPU Kabupaten/Kota yang wajib menyampaikan laporan) × 100% Contoh: Total KPU Kabupaten/Kota wajib laporan = 500 Laporan disampaikan tepat waktu = 485 (485 ÷ 500) × 100% = 97,00%	Bukti penyampaian LPJ Sistem/apitbesj pelaporan keuangan Rekapitulasi pelaporan Hasil pengawasan Internal	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
7	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan.	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang memproses pembayaran gaji dan/atau tunjangan pegawai; menyelesaikan pembayaran tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan; dibuktikan dengan penerbitan SP2D atau bukti pembayaran resmi; tidak mengalami keterlambatan akibat kesalahan administrasi saliter.	(Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang diselesaikan tepat waktu ÷ Total pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang wajib dilakukan) × 100% Contoh: Total pembayaran wajib = 6.000 Transaksi Pembayaran tepat waktu = 5.880 Transaksi (5.880 ÷ 6.000) × 100% = 98,00%	Data SPM/SP2D Rekapitulasi realisasi pembayaran Bukti pembayaran gaji/tunjangan Hasil pengawasan Internal	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

B.2 Manajemen Perencanaan dan Organisasi

1	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota yang sesuai ketentuan perencanaan.	Persentase perencanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.	90%	91%	92%	92%	93%	KPU Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen perencanaan program dan kegiatan sesuai siklus perencanaan; memenuhi ketentuan perencanaan (keterkaitan dengan Rencana, pegu anggaran, standar biaya, dan nomenklatur); disampaikan tepat waktu sesuai jadwal;	(Jumlah perencanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota yang disusun sesuai ketentuan + Total perencanaan program dan kegiatan yang wajib disusun) x 100% Contoh: Total dokumen perencanaan = 500 Dokumen sesuai ketentuan = 480 (480 ÷ 500) x 100% = 96,00%	Dokumen perencanaan (Renja/RKA/DIPA) Sistem/aplikasi perencanaan Bukti verifikasi/perbaikan dokumen Hasil pengawasan Internal	Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
2	Terwujudnya koordinasi dan kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota.	Jumlah lembaga di tingkat kabupaten/kota yang melakukan kerja sama dengan KPU Kabupaten/Kota dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan.	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	Jumlah lembaga pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, atau pihak terkait lainnya di tingkat kabupaten/kota yang menjalin kerja sama resmi dengan KPU Kabupaten/Kota; dituangkan dalam dokumen kerja sama yang sah (MoU, PKS, atau bentuk kesepakatan lain sesuai ketentuan); mendukung pelaksanaan tahapan atau non-tahapan Pemilu/Pemilihan.	Menghitung jumlah lembaga di tingkat kabupaten/kota yang memiliki dokumen kerja sama aktif (MoU, PKS, atau bentuk kesepakatan resmi lainnya) dengan KPU Kabupaten/Kota pada periode berjalan Contoh: MoU/PKS aktif = 10 lembaga Capaian = 10 lembaga	MoU/PKS atau dokumen kesepakatan kerja sama Keputusan KPU Kabupaten/Kota Laporan kerja sama Dokumentasi kegiatan	Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3	Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota sesuai pedoman yang berlaku.	Persentase pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten/Kota sesuai pedoman KPU.	75	77	80	80	82	Persentase komponen Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai area perubahan RB; didukung dokumen evidens yang sah dan relevan; dirumput dan disampaikan sesuai jadwal; diverifikasi dan dinyatakan memenuhi oleh tim penilai internal; dibandingkan dengan total komponen RB yang wajib dipenuhi oleh KPU Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.	(Jumlah komponen Reformasi Birokrasi yang dipenuhi oleh KPU Kabupaten/Kota + Total komponen Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam pedoman KPU) x 100% Contoh: Total komponen RB = 8 area perubahan Komponen terpenuhi = 7 area (7 ÷ 8) x 100% = 87,50%	Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI Laporan Pembangunan ZI Rekap hasil verifikasi internal Dokumen pendukung evidens RB lainnya	Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

4	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota.	Persentase pelayanan publik secara baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan publik dan memenuhi kriteria "secara baik", meliputi: tersedianya standar pelayanan publik yang ditetapkan; pelaksanaan layanan sesuai standar waktu dan prosedur; adanya mekanisme pengaduan dan dokumentasi layanan; tersedianya laporan atau bukti pelaksanaan layanan.	(Jumlah layanan publik KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memenuhi standar pelayanan publik ÷ Total layanan publik yang diberikan) × 100% Contoh: Total layanan publik = 120 jenis layanan Layanan memenuhi standar = 114 (114 ÷ 120) × 100% = 95,00%	Standar pelayanan publik KPU/KIP Kabupaten/Kota Laporan pelayanan publik Dokumentasi layanan Hasil pengawasan internal	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
5	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota secara akuntabel dan tepat waktu.	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota secara akuntabel dan tepat waktu.	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Jumlah laporan atau bukti pelaksanaan layanan. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (Money) pelaksanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota yang disusun berdasarkan realisasi program dan anggaran pada periode pelaporan; memuat capaian, permasalahan, dan rekomendasi; perbaiki; disusun sesuai pedoman yang berlaku;	Menghitung jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota serta disampaikan sesuai jadwal dan ketentuan pada periode berjalan Contoh: Laporan money wajib = 4 laporan (Triwulan I-IV) Laporan disusun & disampaikan tepat waktu = 4 Capaian = 4 laporan	Laporan Money KPU Kabupaten/Kota Bukti penyampaian laporan Rekapitulasi pelaporan Hasil verifikasi/pengawasan internal	Sub Bagian Perencanaan Data, dan Informasi Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia

B.3 Pengelolaan Sumber Daya Manusia													
1	Meningkatnya terfili administrasi dan pengelolaan SDM melalui pemberian layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.	Persentase pegawai di KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase pegawai KPU Kabupaten/Kota yang memperoleh layanan administrasi kepegawaian sesuai jenis layanan yang dilakukan; layanan diselesaikan tepat waktu sesuai standar layanan yang berlaku; Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang: <ol style="list-style-type: none"> 1. sah, lengkap, dan terverifikasi (valid); 2. diperbarui sesuai kondisi terakhir pegawai (update); 3. terdokumentasi dalam sistem/arsip kepegawaian resmi; 4. dapat ditelusuri bukti pembaruannya; dibandingkan dengan total dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang wajib tersedia pada tahun berjalan.	(Jumlah pegawai KPU Kabupaten/Kota yang menerima layanan administrasi kepegawaian tepat waktu ÷ Total pegawai KPU Kabupaten/Kota yang mengajukan/berhak menerima layanan administrasi kepegawaian) × 100% Contoh: Total pegawai penerima layanan = 800 orang Layanan diberikan tepat waktu = 760 Layanan diberikan tepat waktu = 760 / 800 × 100% = 95%	Dokumen dan register layanan kepegawaian Sistem/aplikasi kepegawaian Rekapitulasi penyelesaian layanan Hasil pengawasan internal	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
2	Tersedianya dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang valid dan update.	Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang disediakan secara valid dan update.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	(Jumlah dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang valid dan mutakhir ÷ Total dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang wajib tersedia) × 100% Contoh: Total dokumen kepegawaian = 9.000 berkas Dokumen valid & update = 8.550 berkas (8.550 ÷ 9.000) × 100% = 95,00%	Sistem/aplikasi kepegawaian KPU Kabupaten/Kota Arsip dokumen kepegawaian Rekapitulasi pembantuan data Hasil pengawasan internal	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	

B.4 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana													
1	Tenajudhya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang baik dan memadai sesuai standar.	Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang baik dan memadai.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase elemen sarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang berada dalam kondisi layak dan berfungsi; mencukupi kebutuhan kerja pegawai dan operasional; memenuhi standar sarana kerja yang berlaku;	(Jumlah sarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi standar kelayakan dan fungsi + Total sarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang tersedia) * 100% Contoh: Total sarana kerja = 1.500 unit Sarana memenuhi standar = 1.425 unit (1.425 + 1.500) * 100% = 95,00%	Inventaris sarana kerja Hasil pengecekan kondisi sarana Berita acara pemeriksaan Laporan pengeblaan sarana prasarana	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
2	Tenajudhya dukungan sarana dan prasarana kerja melalui pembangunan dan/atau renovasi gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten/Kota yang tepat waktu dan berdampak manfaat.	Persentase gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten/Kota yang dibangun atau direnovasi dengan tepat waktu dan berdampak manfaat secara layak dan memadai.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Persentase gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten/Kota yang: 1. menjadi objek pembangunan atau renovasi pada tahun berjalan; 2. diselesaikan sesuai jadwal dan ketentuan kontrak; 3. dapat dimanfaatkan untuk kegiatan operasional KPU; 4. dinyatakan layak dan memadai berdasarkan hasil serah terima dan pemeriksaan tekris; 5. didukung dokumen administrasi dan teknis yang sah;	(Jumlah gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten/Kota yang dibangun/direnovasi tepat waktu serta memenuhi standar kelayakan dan fungsi + Total gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten/Kota yang dibangun/direnovasi) * 100% Contoh: Total gedung/gudang dibangun/direnovasi = 30 unit Selesai tepat waktu & layak = 29 unit (29 + 30) * 100% = 96,67%	Kontrak dan jadwal pekerjaan BAST/FHO/FHO Laporan fisik pekerjaan Dokumen kelayakan bangunan Inventaris BMN	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
3	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan kerja.	Persentase kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi kebutuhan kerja.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase elemen layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota yang: memenuhi standar layanan perkantoran; tersedia dan berfungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas; memenuhi kebutuhan kerja unit/pegawai; dibuktikan melalui hasil penilaian/monitoring layanan; dibandingkan dengan total elemen layanan perkantoran yang dinilai pada tahun berjalan.	(Jumlah layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi standar kebutuhan kerja + Total layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota yang diselenggarakan) * 100% Contoh: Total layanan perkantoran = 180 layanan Layanan memenuhi kebutuhan kerja = 171 layanan (171 + 180) * 100% = 95,00%	SOP/standar layanan perkantoran Laporan layanan perkantoran Hasil monitoring Internal Dokumentasi pendukung	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

4	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten/Kota	Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Persentase tingkat kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip di KPU Kabupaten/Kota yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> menjamin keterlibatan administrasi surat dan arsip memenuhi standar pencatatan, pendisposisian, dan penyimpanan arsip mendukung kelancaran tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota diukur melalui instrumen penilaian internal sederhana sesuai pedoman KPU 	<p>(Jumlah aspek tata kelola persuratan dan pengelolaan arsip yang memenuhi standar + Total aspek tata kelola persuratan dan pengelolaan arsip yang dinilai) * 100%</p> <p>Contoh: Total aspek yang dinilai = 20 aspek Aspek memenuhi standar = 19 aspek (19 + 20) * 100% = 95,00%</p>	<p>Regiter surat masuk dan keluar</p> <p>Laporan penataan arsip</p> <p>Dokumen SOP persuratan dan kearsipan</p> <p>Dokumentasi kegiatan</p>	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
5	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten/Kota	Persentase kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Persentase tingkat kualitas layanan persidangan dan protokol yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> mendukung rapat pleno dan kegiatan resmi KPU Kabupaten/Kota menjamin keterlibatan, ketepatan waktu, dan kelancaran persidangan diukur melalui survei internal sederhana atau instrumen penilaian layanan sesuai dengan pedoman persidangan dan protokol KPU 	<p>(Jumlah aspek layanan persidangan dan protokol yang memenuhi standar pelayanan + Total aspek layanan persidangan dan protokol yang dinilai) * 100%</p> <p>Contoh: Total aspek layanan = 20 aspek Aspek memenuhi standar = 19 aspek (19 + 20) * 100% = 95,00%</p>	<p>Survei kepuasan internal</p> <p>Dokumen rapat pleno</p> <p>Laporan pelaksanaan kegiatan</p> <p>SOP persidangan dan protokol</p>	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

6	Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi Pegawai KPU Kabupaten/Kota	Persentase kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban bagi Pegawai KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Persentase tingkat kualitas layanan keamanan dan ketertiban yang dirasakan oleh Pegawai KPU Kabupaten/Kota</p> <p>diukur melalui survei internal atau instrumen sederhana mencerminkan kemudahan akses, kesiapsiagaan petugas, dan kenyamanan lingkungan kerja sesuai standar layanan keamanan KPU pada tahun berjalan</p>	<p>(Jumlah aspek layanan keamanan dan ketertiban yang memenuhi standar pelayanan + Total aspek layanan keamanan dan ketertiban yang dinilai) x 100%</p> <p>Contoh: Total aspek keamanan = 20 aspek Aspek memenuhi standar = 19 aspek (19 + 20) x 100% = 95,00%</p>	<p>Survei kepuasan pegawai</p> <p>Laporan pengamanaan</p> <p>Catatan kejadian keamanan</p> <p>Dokumen SOP</p>	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
7	Terlaksananya fasilitas kesehatan bagi Pegawai KPU Kabupaten/Kota secara memadai	Persentase kualitas layanan terhadap fasilitas kesehatan bagi Pegawai KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Persentase tingkat kualitas layanan fasilitas kesehatan yang diterima Pegawai KPU Kabupaten/Kota</p> <p>diukur melalui survei internal atau instrumen penilaian sederhana mencerminkan kemudahan akses, ketepatan layanan, dan kepuasan pegawai sesuai dengan standar fasilitas kesehatan yang ditetapkan KPU pada tahun berjalan</p>	<p>(Jumlah aspek layanan fasilitas kesehatan pegawai yang memenuhi standar pelayanan + Total aspek layanan fasilitas kesehatan yang dinilai) x 100%</p> <p>Contoh: Total aspek layanan kesehatan = 20 aspek Aspek memenuhi standar = 19 aspek (19 + 20) x 100% = 95,00%</p>	<p>Survei kepuasan pegawai</p> <p>Data Kepesertaan BPJS</p> <p>Laporan kegiatan kesehatan pegawai</p> <p>Dokumentasi layanan kesehatan</p>	<p>Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik</p> <p>Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi</p> <p>Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum</p> <p>Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia</p>

B.6 Pemeriksaan Internal KPU													
1	Tenajudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase jumlah pengaduan masyarakat pada KPU Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	100%	Persentase pengaduan masyarakat yang diterima dan dicatat secara resmi diverifikasi dan diproses sesuai SOP telah ditindaklanjuti dan diselesaikan memiliki bukti penanganan yang sah	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan + Total pengaduan masyarakat yang diterima KPU Kabupaten/Kota) * 100% Contoh: Total pengaduan diterima = 80 Pengaduan ditindaklanjuti = 78 (78 + 80) * 100% = 95,00%	Aplikasi pengaduan Buku register pengaduan Dokumen tindak lanjut Laporan pengawasan internal	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
2	Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP pada KPU Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	100%	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP pada KPU Kabupaten/Kota yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dinyatakan selesai oleh auditor/pemeriksa disertai bukti dukungan yang lengkap dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi yang diterima KPU Kabupaten/Kota.	(Jumlah rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan + Total rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang diterima KPU Kabupaten/Kota) * 100% Contoh: Total rekomendasi = 60 Rekomendasi ditindaklanjuti = 57 (57 + 60) * 100% = 95,00%	LHP pemeriksaan Data pemantauan tindak lanjut Berita acra klarifikasi/verifikasi Laporan APIP	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
3	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pertanggungjawaban keuangan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase laporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang disusun sesuai SAP dan bebas dari kesalahan material	100%	Persentase laporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang: diausun sesuai SAP didukung data BMN yang akurat disampaikan tepat waktu tidak memiliki temuan material atau seluruh temuan telah ditindaklanjuti	(Jumlah laporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dinyatakan bebas dari kesalahan material + Total laporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang wajib disusun) * 100% Contoh: Total laporan keuangan wajib = 4 Laporan sesuai SAP & tanpa kesalahan material = 3 laporan	Laporan Keuangan Satker LHP pemeriksaan Laporan rekonalisasi Monitoring Inspektorat	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

4		Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten/Kota	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten/Kota	75	77	79	80	82	<p>Nilai tingkat kematangan penerapan SPIP pada KPU Kabupaten/Kota yang dinilai berdasarkan pedoman BPKP</p> <p>mencerminkan implementasi pengendalian intern pada seluruh proses utama ditetapkan melalui penilaian mandiri dan/atau validasi APIP pada tahun berjalan.</p>	<p>Penilaian tingkat maturitas SPIP KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman penilaian SPIP yang ditetapkan BPKP, mencakup unsur-unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.</p> <p>Contoh: Hasil penilaian maturitas SPIP KPU Kabupaten/Kota = Level 3 (Terdefinisi)</p>	<p>Laporan Self-Assessment SPIP</p> <p>Dokumen kebijakan dan SOP</p> <p>Laporan evaluasi APIP</p> <p>Rencana aksi peningkatan SPIP</p>	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
---	--	--	---	----	----	----	----	----	--	--	--	--

E.7 Pengelolaan Data dan Informasi									
1	Tersedianya data dan informasi yang valid di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Jumlah KPU menyediakan data dan Informasi secara valid	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
2	Terwujudnya penerapan e-Government secara tepat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase penerapan e-Government sesuai SOP yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
3	Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten/Kota yang terintegrasi dan memadai	Persentase penyediaan sarana dan prasarana IT secara memadai sesuai standar KPU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi

1	Laporan pengelolaan data Berita acara validasi Hasil money dan pengawasan Internal Sistem Informasi/daabur data KPU	Menghitung jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyediakan data dan Informasi yang telah diverifikasi kebenarannya, kelengkapan, serta keesuaiannya dengan sumber resmi dan ketentuan yang berlaku pada periode berjalan Contoh: Total KPU Kabupaten/Kota = 514 KPU yang menyediakan data/informasi valid = 500 Capaian = 500 KPU Kabupaten/Kota	KPU Kabupaten/Kota yang menyediakan data dan informasi memenuhi keperluan sesuai ketentuan melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala memperbarui data sesuai perbidisasi menyampaikan data melalui sistem resmi KPU dalam satu tahun anggaran.	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
2	Laporan penerapan e-Government Checklist kepatuhan SOP Hasil money dan pengawasan Internal Dokumentasi penggunaan sistem	(Jumlah proses/layanan e-Government di KPU Kabupaten/Kota yang diterapkan sesuai SOP ÷ Total proses/layanan e-Government yang wajib diterapkan) × 100% Contoh: Total proses/layanan e-Government = 20 Sesuai SOP = 19 (19 ÷ 20) × 100% = 95,00%	KPU Kabupaten/Kota yang menerapkan e-Government dalam proses kerja dan layanan kepemiluan menggunakan sistem/apikasi resmi KPU sesuai ketentuan mematuhi SOP terkait keamanan informasi, manajemen akun, dan tata kelola data melaksanakan pelaporan dan administrasi secara elektronik dibandingkan dengan urutannya.	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
3	Daftar inventaris IT Laporan kondisi sarana IT Berita acara pemeriksaan Hasil money dan pengawasan internal	(Jumlah sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten/Kota yang tersedia, berfungsi, dan terintegrasi sesuai standar KPU ÷ Total sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan sesuai standar KPU) × 100% Contoh: Total kebutuhan sarana/prasarana IT = 400 unit Tersedia & memenuhi standar = 380 unit (380 ÷ 400) × 100% = 95,00%	KPU Kabupaten/Kota yang memiliki sarana dan prasarana IT sesuai standar minimum (perangkat, jaringan, konektivitas) mendukung operasional sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan terhubung dan kompatibel dengan sistem IT KPU Provinsi dan KPU RI dipelihara dan dikelola secara baik dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur urutannya.	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi

B.8 Pengembangan Sumber Daya Manusia														
1	Tertaksananya peningkatan kompetensi SDM di lingkungan KPU Kabupaten/Kota melalui media kompetensi yang tersedia	Persentase peningkatan kompetensi SDM melalui media kompetensi yang ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang: memanfaatkan media kompetensi yang tersedia (diklat, LMS, e-learning, coaching, Bimtek) menugaskan pegawai mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi melaporkan dan melaporkan hasil mendokumentasikan hasil peningkatan kompetensi SDM dibandingkan dengan standar/jurnal kebijakan/prosedur uraian.	KPU Kabupaten/Kota yang: Persentase pegawai di Kabupaten/Kota yang: mengikuti pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan SDM memenuhi jumlah jam pelajaran minimal sesuai ketentuan memiliki bukti administrasi pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan total pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.	(Jumlah pegawai KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti dan menyelesaikan kegiatan peningkatan kompetensi melalui media yang tersedia + Total pegawai KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran peningkatan kompetensi) * 100% Contoh: Total pegawai sasaran = 450 orang Mengikuti & menyelesaikan peningkatan kompetensi = 428 orang (428 ÷ 450) * 100% = 95,11%	Laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi Data ketuntasan pegawai Serifikat atau bukti pembelajaran Hasil monitoring dan evaluasi	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
2	Tertaksananya peningkatan kompetensi SDM di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Persentase pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi dengan jumlah jam pelajaran sesuai ketentuan dalam 1 (satu) tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase pegawai di Kabupaten/Kota yang: mengikuti pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan SDM memenuhi jumlah jam pelajaran minimal sesuai ketentuan memiliki bukti administrasi pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan total pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.	(Jumlah pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi minimal jam pelajaran pengembangan kompetensi sesuai ketentuan + Total pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota) * 100% Contoh: Total pegawai Sekretariat = 350 orang Memenuhi JP sesuai ketentuan = 333 orang (333 ÷ 350) * 100% = 95,14%	Data Kepegawalan Dokumen pelatihan/bimtek Serifikat dan laporan kegiatan Rekap jam pelajaran	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	
3	Tertaksananya peningkatan kompetensi SDM fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Persentase fungsional Penata Kelola Pemilu Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan tulisan unik Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia	0%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	Persentase pejabat fungsional Penata Kelola Pemilu di Kabupaten/Kota yang menyampaikan tulisan sesuai ketentuan Jurnal memiliki bukti kontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan praktik kepemilihan memiliki bukti pengiriman naskah dibandingkan dengan total pejabat fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.	(Jumlah fungsional Penata Kelola Pemilu Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan tulisan pada Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia + Total fungsional Penata Kelola Pemilu Sekretariat KPU Kabupaten/Kota) * 100% Contoh: Total fungsional PKP = 45 orang Menyampaikan tulisan = 36 orang (36 ÷ 45) * 100% = 80,00%	Data jabatan fungsional Bukti pengiriman tulisan Laporan pengembangan kompetensi	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	

B.9 Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu													
1	Terdaksananya pemanfaatan dan dukungan operasional sistem Informasi Pemilu dan Pemilhan di tingkat Kabupaten/Kota	Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilhan yang dimanfaatkan dan dioperasionalkan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilhan yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai tahapan dioperasionalkan oleh SDM yang ditunjuk diisi dan diperbarui datanya secara tepat waktu dilaporkan kendala dan evaluasinya dibandingkan dengan seluruh sistem informasi Pemilu yang diwajibkan digunakan KPU Kabupaten/Kota.</p>	<p>(jumlah sistem informasi Pemilu dan Pemilhan yang dimanfaatkan dan dioperasionalkan sesuai ketentuan + Total sistem informasi Pemilu dan Pemilhan yang wajib dioperasionalkan di KPU Kabupaten/Kota) x 100%</p> <p>Contoh: Total sistem informasi wajib = 10 sistem Sistem dimanfaatkan & dioperasionalkan = 9 sistem (9 + 10) x 100% = 90,00%</p>	<p>Laporan penggunaan sistem Rekap log/keaktifan sistem Laporan kendala dan dukungan teknis Hasil monitoring dan evaluasi</p>	<p>Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum</p>

B.10 Pendataan DPT Berkelanjutan												
1	Terlaksananya persiapan pendataan DPT berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota	Persentase persiapan pendataan DPT berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang telah: menyampaikan rencana kerja persiapan pendataan DPT berkelanjutan menyampaikan SDM, operator, dan penanggung jawab melakukan koordinasi dengan Dukcapil Kabupaten/Kota dan pihak terkait menyampaikan sarana, prasarana, dan sistem pendukung dibandingkan dengan KPU Kabupaten/Kota yang: melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan Dukcapil Kabupaten/Kota, Bawaslu, dan pihak terkait menyampaikan laporan pendataan DPT berkelanjutan secara periodik dalam satu tahun anggaran.	(Jumlah komponen persiapan pendataan DPT berkelanjutan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan + Total komponen persiapan pendataan DPT berkelanjutan yang ditetapkan) x 100% Contoh: Total komponen persiapan = 10 Komponen terlaksana = 9 komponen (9 + 10) x 100% = 90,00%	Dokumen rencana kerja persiapan Berita acara koordinasi Laporan kesiapan KPU Kabupaten/Kota Hasil monitoring dan evaluasi	Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
2	Terlaksananya pendataan DPT berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota bersama pihak terkait	Jumlah pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	Menghitung jumlah kegiatan pendataan DPT berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota bersama pihak terkait (antara lain Disdukcapil, Bawaslu, dan instansi terkait lainnya) sesuai ketentuan pada periode berjalan Contoh: Kegiatan pendataan DPT berkelanjutan yang dilaksanakan = 15 kegiatan	Laporan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Berita acara sinkronisasi data Hasil monitoring dan evaluasi	Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

ASIH NURYANTI

